



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 16 Agustus 2024

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja  
Perangkat Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0017/SE/2024

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG BERADA DI AREA PARKIR KOMPLEK  
KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dihimbau kepada para Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah yang memarkirkan Kendaraan Dinas Operasional dalam keadaan tidak bisa dipergunakan / rusak berat di area parkir Komplek Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, agar segera mengajukan permohonan usulan penghapusan Aset Rusak Berat ke Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan tembusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bagi para Pengurus Barang Kendaraan Dinas Operasional dimaksud agar segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto  
NIP. 197301211993031004